



P U T U S A N

Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUHERJAN alias BAPAK NISA**
Tempat Lahir : Bunut baik
Umur / Tgl lahir : 39 Tahun / 05 Januari 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan: Indonesia.
Tempat Tinggal : Dsn. Bunut Baik Ds. Pengangat Kec. Pujut Kab.
Lombok tengah
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani

Terdakwa LALU AYUANDI ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan 16 Maret 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SUHERJAN alias BAPAK NISA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja diwilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 Ayat (1) UU. RI. NO. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU RI NO.45 tahun 2009 tentang perikanan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHERJAN alias BAPAK NISA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)** subsidiair **1 (satu) bulan** Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jerigen warna merah ukuran 10 liter.
- 1 (satu) buah serok ikan warna hijau
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp.100.000,00 (seratus ribu) rupiah hasil penjualan, 56 (lima puluh enam) ekor ikan lembain, 5 (lima) ekor ikan terudak, 25 (dua puluh lima) ekor ikan karang, 1 (satu) ekor gurita, 1 (satu) biji kerang

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUHERJAN alias BAPAK NISA** pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar jam 04.00 wita atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain di bulan Desember 2019 bertempat di perairan gunung perigi, dusun semunduk, desa mertak kabupaten Lombok tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja diwilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar jam 03.30 wita terdakwa bersama dengan saksi MARIATE alias BAPAK PUJA (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat menuju lokasi perairan dengan berjalan sekitar 20 menit dan sesampainya di perairan air laut sudah surut sekitar 50 CM kemudian terdakwa dan juga saksi MARIATE alias BAPAK PUJA langsung turun kelaut sambil mempersiapkan alat alat untuk menangkap ikan termasuk potassium yang dimiliki terdakwa saat bekerja sebagai penambang emas digunung prabu sebanyak 15 butir seharga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyebarkan potassium dengan cara memasukkan beberapa buah Potassium ke dalam jaring serok ikan, selanjutnya jaring serong ikan Terdakwa celupkan kedalam air laut, sambil terdakwa goyang-goyangkan dengan maksud Potassium larut di air laut, setelah beberapa menit kemudian terdakwa tinggal menunggu ikan yang mati dan mengapung, setelah itu terdakwa menjaring ikan tersebut dan terdakwa masukan kedalam karung setelah berselang satu jam terdakwa dan saksi MARIATE alias BAPAK PUJA berniat pulang namun sesampainya di tepi pantai datanglah saksi I GEDE EKA SUJANTARA dari POL air POLRES Lombok Tengah dan saksi ITIM dari DANPOS TNI AL Teluk Awang dan saksi DURME melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) ekor ikan lembain
 - 5 (lima) ekor ikan terudak
 - 25 (dua puluh lima) ekor ikan karang
 - 1 (satu) ekor gurita
 - 1 (satu) biji kerang
 - 1 (satu) buah jerigen warna merah ukuran 10 liter.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah serok ikan warna hijau
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut dapat membahayakan kelestarian dan kelangsungan hidup ikan lainnya sehingga ikan menjadi kurang dan terumbu karang tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana peruntukannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 Ayat (1) UU. RI. NO. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU RI NO.45 tahun 2009 tentang perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GEDE EKA SUJANTARA., dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di seputaran wilayah perairan gunung Perigi, Dsn. Semunduk, Ds. Mertak, Kec. Pujut, Kab. Loteng;
- Bahwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium tersebut setelah kami amankan pada saat melakukan pemotasan, salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa selain saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, pada saat kejadian saksi dan tim mendapati langsung para pelaku sedang melakukan aksinya yaitu penangkapan ikan menggunakan potasium;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 06.00 wita, bertempat di wilayah perairan Gunung Perigi, Dsn. Semunduk, Desa Mertak, Kec. Pujut, anggota sat Polair Polres Loteng bersama 2 (dua) orang anggota TNI angkatan Laut, beserta perwakilan dari warga dari dusun Batu Bedak dan dsn. Semunduk melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang Warga yaitu Terdakwa dan MARIATE Alias BAPAK PUJA, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan dan ditemukan sejumlah ikan yang di bawa oleh Terdakwa dan MARIATE Alias BAPAK PUJA yang kami duga hasil tangkapan dengan menggunakan potasium, atas kejadian tersebut pelaku beserta barang bukti diamankan ke Polres Lombok Tengah guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang bukti lain akan tetapi pada saat kami amankan, pelaku secara terang terang mengakui melakukan penangkapan ikan menggunakan potasium;
- Bahwa tidak ada menemukan barang bukti Potasium, karena bahan kimia/potasium tersebut telah habis pelaku penggunaan;
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku sebelumnya;
- Bahwa pelaku tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menggunakan bahan kimia/potasium seperti yang dilakukan oleh dalam menangkap ikan sangatlah berbahaya;
- Bahwa yang ikut pada saat melakukan penangkapan terhadap para pelaku antara lain petugas dari TNI angkatan Laut dan ada salah seorang warga yang bernama sdr. DURME;
- Bahwa kondisi tempat kejadian pada saat itu adalah dalam keadaan terang serta kondisi air laut sedang surut;

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. Saksi ITIM, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 06.00 wita, di sekitar perairan gunung perigi, Dusun Semunduk, Desa Mertak, Kec. Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang saksi duga menjadi pelakunya adalah warga masyarakat dari Dusun Bunut Baik, Desa Pengengat, Kec. Pujut, Kab. Loteng yaitu Terdakwa dan MARIATE Alias BAPAK PUJA;
- Bahwa, bersama anggota saksi an. KLS (MES) LAODE RIZAL pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 04.00 wita bersama dua Anggota Sat Polair Polres Loteng serta perwakilan warga setempat ketika melakukan Patroli yang bertempat di Perairan Gunung Perigi Dsn. Semunduk Ds. Mertak, Kec. Pujut, Kab. Loteng, sekitar pukul 06.00 wita saksi mendapati dan melihat langsung berapa pelaku Termasuk Terdakwa dan MARIATE Alias BAPAK PUJA yang posisinya pada saat itu berdekatan sedang menangkap/mengambil ikan dengan menggunakan serok, setelah kami lakukan pemeriksaan dan didapati beberapa jenis ikan dengan kondisi mati didalam jerigen milik masing-masing pelaku yang kami duga hasil dari penangkapan menggunakan Potasium. Kemudian kami selaku petugas melakukan interogasi dan para pelakupun mengakui bahwa telah dan sedang menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia jenis Potassium;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku;
- Bahwa saksi berpangkat SERDA MARINIR, dan Jabatan saksi adalah Danpos AL Teluk Awang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Danpos AL Teluk awang, sebagai mata dan telinga Dan Lanal Mataram, selain itu saksi sebagai anggota TNI sehari-hari juga selalu berkoordinasi dan membantu Petugas Kepolisian dalam hal ini Sat Polair Polres Loteng;
- Bahwa bersama anggota saksi an. KLS (MES) LAODE RIZAL) Anggota Pos TNI AL Teluk Awang, dan 2 Anggota Pol air an. BRIPKA I GEDE EKA SUJANTARA dan BRIPKA LALU SAMUDRA, didampingi oleh seorang perwakilan warga setempat a.n DURME;
- Bahwa ketika saksi mendapati para pelaku dan kemudian melakukan pemeriksaan, pelaku masing-masing membawa 1 (satu) buah Jerigen sebagai tempat ikan hasil tangkapan, 1 (satu) buah serok ikan, 1 buah lampu kepala, dan beberapa ikan hasil tangkapan yang ditaruh di dalam jergien tersebut yang ukuran kecil;
- Bahwa untuk jumlah pasti dan jenis-jenisnya saksi kurang tahu pasti, karena saksi juga tidak terlalu paham dengan nama-nama ikan tersebut;
- Bahwa setelah saksi berhasil menangkap dan mengamankan pelaku beserta barang bukti, selanjutnya saksi langsung melaporkan kepada pimpinan saksi yakni Komandan Lanal Mataram, dan berkoordinasi dengan Anggota Sat Polair an. BRIPKA I GEDE EKA SUJANTARA, dimana BRIPKA I GEDE EKA SUJANTARA yang juga berkoordinasi kepada pimpinannya melalui telephone. Selanjutnya berdasarkan hasil koordinasi, kami diperintahkan untuk membawa pelaku beserta barang bukti ke Polres Lombok Tengah;
- Bahwa Sekitar pukul 04.00 wita, saksi mendapat telpon dari warga pantai Dundun an. DURME Als REGEK yang , bahwa ada aktifitas warga yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia jenis Potassium di sekitar Perairan Gunung Perigi Dusun Semunduk Desa Merta Kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah. Mendapat informasi tersebut saksi bersama 1 anggota saksi an. KLS (MES) LAODE RIZAL berangkat menuju lokasi, untuk menuju lokasi saksi berangkat dari pantai dundun, sekitar pukul 03.30 wita saksi sampai di pantai dundun, di sana sudah ada rekan dari Pol air Polres Loteng serta beberapa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perwakilan warga, selanjutnya sekitar pukul 04.00 wita kami bersama-sama berangkat dimulai dari Pantai Dundun hingga masuk ke Perairan Gunung Perigi Dusun Semunduk untuk melakukan penyisiran guna mengecek kebenaran informasi dari masyarakat. Setelah sampai di tempat kejadian yaitu Sekitar pukul 06.00 wita kami melihat pelaku dengan menggunakan senter serta penyerok ikan, dan pada saat itu saksi pun langsung bersama-sama menghampiri pelaku, dan mendapati pelaku membawa masing-masing membawa 1 (satu) buah serok ikan, 1 (satu) buah lampu kepala dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan ikan hasil tangkapan pelaku, selanjutnya kami melakukan pemeriksaan, dimana hasil pemeriksaan saksi tidak menemukan barang bukti Potassium karena telah habis mereka penggunaan menurut pengakuan pelaku setelah kami lakukan interogasi, dan pelaku pada saat itu mengakui dan membenarkan bahwa ikan yang dia bawa adalah hasil tangkapan dengan menggunakan Potassium. Selanjutnya saksi bersama anggota membawa pelaku beserta barang bukti kembali ke pantai Dundun dan tiba sekitar pukul 06.30 wita, selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa oleh petugas Sat Polair dengan menggunakan mobil pick up milik dari warga sekitar menuju ke Polres Lombok Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa jarak kurang lebih sekitar 500 meter, namun karena medan yang saksi tempuh sehingga saksi memerlukan waktu yang lumayan lama;

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **DURME**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 06.00 wita dini hari, bertempat di perairan Gunung Perigi Dsn. Semunduk, Desa Mertak Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa yang menjadi Pelaku tindak pidana Perikanan tersebut adalah warga dari Dusun Bunut Baok, Desa Pengangat Kec. Pujut, Kab. Loteng yaitu Terdakwa dan MARIATE Alias BAPAK PUJA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember sekitar pukul 06.00 wita ketika saksi mendampingi Petugas dari Pol Air Polres Loteng serta TNI AL dari Pos Teluk Awang melaksanakan Patroli bertempat di perairan gunung perigi Dsn. Semunduk Desa Mertak, Kec. Pujut, Kab. Loteng, telah melihat langsung pelaku sedang menangkap ikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerok, setelah itu saksi melihat petugas dari Pol Air Polres Loteng serta TNI AL dari Pos Teluk Awang memeriksa pelaku, dan ternyata pelaku sudah menangkap ikan menggunakan bahan kimia jenis Potassium yang sudah habis terpakai, serta beberapa jenis ikan dengan kondisi mati di dalam jerigen yang dibawa oleh pelaku;

- Bahwa saksi kenal karena saksi ada hubungan keluarga dengan ke 2 (kedua) pelaku;

- Bahwa saksi bersama 2 Anggota Pol Air, yang bernama Pak Gede dan Pak Samudra, dan juga 2 anggota TNI AL dari Pos AL Teluk Awang yang bernama Pak Itim dan Pak Rizal;

- Bahwa saksi kurang tahu untuk jumlah pastinya dan jenis-jenis ikan yang ada pada Terdakwa ketika saksi menyaksikan Terdakwa sedang pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Pol Air Polres Loteng dan Anggota TNI AL Pos Teluk Awang di Tempat Kejadian Perkara (TKP), akan tetapi seingat saksi ikan-ikan tersebut berukuran kecil-kecil yakni seukuran jari, dan seingat saksi jenis ikan yang ada pada waktu itu adalah ikan jenis Lembain, Terudak, Semulang dan Lebung;

- Bahwa kondisi tempat kejadian pada saat itu cukup terang dan dalam kondisi air laut sedang surut;

- Bahwa setelah para pelaku berhasil ditangkap serta diamankan, para pelaku dibawa menuju pesisir pantai dan kemudian kami bersama-sama kembali berjalan ke pantai Dundun;

- Bahwa Sekitar Pukul 04.00 wita saksi mendampingi petugas dari Pol Air Polres Loteng yakni Pak gede dan Pak Samudra dan Anggota TNI AL Pos Teluk Awang yakni Pak Itim dan Pak Rizal, guna mengecek kebenaran adanya ada aktifitas warga yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia jenis Potassium di sekitar Perairan Gunung Perigi Dusun Semunduk Desa Mertak Kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah. Kami berangkat bersama-sama dengan berjalan kaki dimulai berangkat dari Pantai Dondon Dusun Batu Pedang Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, menuju ke Perairan Gunung Perigi Dsn. Semunduk, Ds. Mertak, Kec. Pujut, Kab. Loteng. dan Sekitar pukul 06.00 wita, kami melihat ada warga menggunakan senter serta serok ikan, dan kamipun langsung bersama-sama menghampiri pelaku, dan pada saat itu kami melihat pelaku masing-masing membawa 1 (satu) buah serok, 1 (satu) buah lampu kepala, dan 1 (satu) jerigen yang sudah berisikan ikan hasil tangkapan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku. kemudian petugas langsung melakukan Interogasi terhadap para pelaku, dan saksi mendengar pada waktu itu Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa ikan yang dia bawa adalah hasil tangkapan dengan menggunakan Potassium Selanjutnya pelaku beserta barang bukti di bawa oleh petugas kembali ke pantai Dundun dan tiba di pantai Dundun sekitar pukul 06.30 wita, selanjutnya dari Pantai Dundun Petugas Sat Pol Air membawa pelaku beserta barang bukti dengan menggunakan mobil pick up yang dipinjam dari warga sekitar menuju Polres Lombok Tengah.

- Bahwa jarak kurang lebih sekitar 500 (lima ratus) meter, namun karena medan yang kami tempuh sehingga kami memerlukan waktu yang lumayan lama;

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli **KHAIRUDDIN, S.Si.M.I.L.**, sebagaimana dalam berita acara penyidikan yang mana keterangan ahli tersebut diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2019, sekitar pukul 06.00 wita, di wilayah Perairan Pantai Gunung Perigi, Dsn. Semunduk, Ds. Mertak, Kec. Pujut, Kab. Loteng;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada saat itu bersama MARIATE Alias BAPAK PUJA kemudian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu petugas dari kepolisian dan TNI AL;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa bawa bersama teman Terdakwa yaitu MARIATE Alias BAPAK PUJA pada saat itu masing-masing antara lain berupa 1 (satu) buah serokan ikan warna hijau, 1 (satu) buah lampu senter kepala warna hitam, 1 buah jerigen warna merah ukuran 10 liter yang berisikan ikan sedangkan MARIATE Alias BAPAK PUJA membawa Jerigen ukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama MARIATE Alias BAPAK PUJA diamankan oleh Petugas kondisi tempat kejadian pada saat itu cukup terang dan air laut sedang surut;
- Bahwa saksi mendapatkan sejumlah ikan berbagai jenis ada antara lain berupa Ikan lembain, ikan terudak, kerang dan gurita;
- Bahwa Terdakwa bersama MARIATE Alias BAPAK PUJA menangkap ikan menggunakan Bahan kimia jenis Potasium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu MARIATE Alias BAPAK PUJA mendapatkan bahan kimia berupa potasium yang telah habis digunakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat langsung Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan Potasium karena jarak mereka berdua cukup dekat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika menangkap ikan menggunakan potasium itu melanggar hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Terdakwa tidak bisa membaca dan karena dengan cara itu juga yang bisa mendapatkan ikan secara cepat dan Terdakwa mengaku salah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan potasium untuk menangkap ikan hanya 1 (satu) jenis berjumlah 15 (lima belas butir) dan semuanya habis terpakai namun kalau MARIATE Alias BAPAK PUJA, Terdakwa kurang tahu pasti berapa jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau MARIATE Alias BAPAK PUJA pernah atau tidak sebelumnya melakukan penangkapan ikan menggunakan potasium, kalau Terdakwa sendiri melakukan pemotasan hanya baru sekali;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah Pada hari sabtu tanggal 28 desember 2019, sekitar pukul 03.30 wita, Terdakwa berangkat dari rumah bersama teman Terdakwa yaitu MARIATE Alias BAPAK PUJA karena mereka adalah tetangga, sekitar 20 (dua puluh) menit perjalanan dan kami sampai di lokasi yaitu di seputaran Pantai Gunung Perigi, Dsn. Semunduk, Ds. Mertak, kec. Pujut, Kab. Loteng. Dan mendapati air laut sedang surut sekitar 50 (lima puluh) centi meter, sehingga kami langsung turun sambil mempersiapkan alat-alat untuk menangkap ikan termasuk bahan kimia/potasium tersebut dengan cara menaruh beberapa butir ke-dalam serokan yang berwarna hijau sambil di ayunkan dalam air, karena butiran potasium tersebut akan larut dengan sendiri pada saat dicelupkan sambil diayunkan dalam air, sekitar kurang lebih 5 (lima) menit saksi menunggu potasium tersebut bereaksi dan barulah kelihatan ikan-ikan yang Terdakwa dapatkan tersebut, saksi ambil satu persatu, sekitar 1 (satu) jam setengah, kemudian Terdakwa berniat untuk pulang, akan tetapi setelah sampai di pinggir pantai, Terdakwa bersama MARIATE Alias BAPAK PUJA diberhentikan oleh petugas dan langsung dilakukan pemeriksaan dan didapati bebrapa jenis ikan yang Terdakwa tangkap

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan bahan kimia/potasium, sehingga Terdakwa bersama MARIATE Alias BAPAK PUJA langsung diamankan ke Polres Lombok Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan potasium hanya sekali;
- Bahwa ada orang lain yang melihat pada saat Terdakwa diamankan bersama MARIATE Alias BAPAK PUJA, akan tetapi Terdakwa tidak kenal satu per satu diantara mereka;
- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap dan diamankan oleh petugas, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Loteng menggunakan Mobil pick up;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jerigen warna merah ukuran 10 liter.
- 1 (satu) buah serok ikan warna hijau
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam.
- Uang Rp.100.000,00 (seratus ribu) rupiah hasil

Lelang 56 (lima puluh enam) ekor ikan lembain, 5 (lima) ekor ikan terudak, 25 (dua puluh lima) ekor ikan karang, 1 (satu) ekor gurita, 1 (satu) biji kerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar jam 04.00 wita bertempat di perairan gunung perigi, dusun semunduk, desa mertak kabupaten Lombok tengah berawal sekitar jam 03.30 wita terdakwa bersama dengan saksi MARIATE alias BAPAK PUJA (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat menuju lokasi perairan dengan berjalan sekitar 20 menit dan sesampainya di perairan air laut sudah surut sekitar 50 CM kemudian terdakwa dan juga saksi MARIATE alias BAPAK PUJA langsung turun kelaut sambil mempersiapkan alat alat untuk menangkap ikan termasuk potassium yang dimiliki terdakwa saat bekerja sebagai penambang emas digunung prabu sebanyak 15 butir seharga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyebarkan potassium dengan cara memasukkan beberapa buah Potassium ke dalam jaring serok ikan, selanjutnya jaring serong ikan Terdakwa celupkan kedalam air laut, sambil terdakwa goyang-goyangkan dengan maksud Potassium larut di air laut, setelah beberapa menit kemudian

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tinggal menunggu ikan yang mati dan mengapung, setelah itu terdakwa menjaring ikan tersebut dan terdakwa masukan kedalam karung setelah berselang satu jam terdakwa dan saksi MARIATE alias BAPAK PUJA berniat pulang namun sesampainya di tepi pantai datanglah saksi I GEDE EKA SUJANTARA dari POL air POLRES Lombok Tengah dan saksi ITIM dari DANPOS TNI AL Teluk Awang dan saksi DURME melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA;

- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 56 (lima puluh enam) ekor ikan lembain
- 5 (lima) ekor ikan terudak
- 25 (dua puluh lima) ekor ikan karang
- 1 (satu) ekor gurita
- 1 (satu) biji kerang
- 1 (satu) buah jerigen warna merah ukuran 10 liter.
- 1 (satu) buah serok ikan warna hijau
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Bahwa Penggunaan bahan kimia jenis Potassium untuk melakukan penangkapan ikan mengakibatkan kematian massal pada ikan baik yang masih kecil (benih) dan besar. Sehingga ikan- ikan yang masih kecil tersebut tidak punya kesempatan untuk menjadi besar dan berkembang biak sehingga dapat merusak sumber daya ikan. Selain itu penggunaan bahan kimia jenis potassium untuk melakukan penangkapan ikan dapat merusak sumber daya ikan dan atau lingkungannya seperti terumbu karang yang merupakan tempat mencari makan ikan (nursery ground), daerah asuhan bagi bibit ikan, tempat berkembang biak ikan dan sumber nutrisi bagi semua jenis biota di laut. Sehingga kerusakan terumbu karang tersebut dapat menyebabkan keseimbangan ekosistem terumbu karang terganggu dan berakibat pula pada kerusakan lingkungan sumber daya ikan secara keseluruhan. Kerusakan lingkungan sumber daya ikan juga dapat menyebabkan kerusakan pada sumber daya ikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal **84 Ayat (1) UU. RI. NO. 31 tahun**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pya



2004 sebagaimana telah diubah dengan UU RI NO.45 tahun 2009 tentang

Perikanan dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya ;

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian Setiap orang dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah terdakwa **SUHERJAN alias BAPAK NISA**. Dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi. Dalam hal ini terdakwa adalah sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “sengaja” menurut ilmu hukum yang dikenal dengan istilah “*Willens En Wetens*” yang berarti pelaku mengetahui atau menyadari dan menghendaki bermaksud. Dalam teori tentang kesengajaan terdapat tiga bentuk kesengajaan yaitu :



- Kesengajaan sebagai maksud yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dan perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa.
- Kesengajaan sebagai kepastian, keseharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsyafi, atau mengerti perbuatannya meupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
- Kesengajaan sebagai kemungkinan, dengan syarat yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang merupakan delik dan syarat kedua yaitu sikapnya terhadap kemungkinan itu seandainya timbul ialah dapat disetujui dan berani menanggung resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari hal yang diungkapkan terdakwa dalam perbuatannya, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata diwilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya, dengan demikian unsur ini sifatnya alternatif, jadi apabila satu saja elemen unsur atau perbuatan telah dilakukan maka sudah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar jam 04.00 wita bertempat di perairan gunung perigi, dusun semunduk, desa mertak kabupaten Lombok tengah berawal sekitar jam 03.30 wita terdakwa bersama dengan saksi MARIATE alias BAPAK PUJA (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat menuju lokasi perairan dengan berjalan sekitar 20 menit dan sesampainya di perairan air laut sudah surut sekitar 50 CM kemudian terdakwa dan juga saksi MARIATE alias BAPAK PUJA langsung turun kelaut sambil mempersiapkan alat alat untuk menangkap ikan termasuk potassium yang dimiliki terdakwa saat bekerja sebagai penambang emas digunung prabu sebanyak 15 butir seharga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyebarkan potassium dengan cara memasukkan beberapa buah Potassium ke dalam jaring serok ikan, selanjutnya jaring serong ikan Terdakwa celupkan kedalam air laut, sambil terdakwa goyang-goyangkan dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potassium larut di air laut, setelah beberapa menit kemudian terdakwa tinggal menunggu ikan yang mati dan mengapung, setelah itu terdakwa menjaring ikan tersebut dan terdakwa masukan kedalam karung setelah berselang satu jam terdakwa dan saksi MARIATE alias BAPAK PUJA berniat pulang namun sesampainya di tepi pantai datanglah saksi I GEDE EKA SUJANTARA dari POL air POLRES Lombok Tengah dan saksi ITIM dari DANPOS TNI AL Teluk Awang dan saksi DURME melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 56 (lima puluh enam) ekor ikan lembain
- 5 (lima) ekor ikan terudak
- 25 (dua puluh lima) ekor ikan karang
- 1 (satu) ekor gurita
- 1 (satu) biji kerang
- 1 (satu) buah jerigen warna merah ukuran 10 liter.
- 1 (satu) buah serok ikan warna hijau
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Bahwa Penggunaan bahan kimia jenis Potassium untuk melakukan penangkapan ikan mengakibatkan kematian massal pada ikan baik yang masih kecil (benih) dan besar. Sehingga ikan- ikan yang masih kecil tersebut tidak punya kesempatan untuk menjadi besar dan berkembang biak sehingga dapat merusak sumber daya ikan. Selain itu penggunaan bahan kimia jenis potassium untuk melakukan penangkapan ikan dapat merusak sumber daya ikan dan atau lingkungannya seperti terumbu karang yang merupakan tempat mencari makan ikan (nursery ground), daerah asuhan bagi bibit ikan, tempat berkembang biak ikan dan sumber nutrisi bagi semua jenis biota di laut. Sehingga kerusakan terumbu karang tersebut dapat menyebabkan keseimbangan ekosistem terumbu karang terganggu dan berakibat pula pada kerusakan lingkungan sumber daya ikan secara keseluruhan. Kerusakan lingkungan sumber daya ikan juga dapat menyebabkan kerusakan pada sumber daya ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya” telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 84 Ayat (1) UU. RI. NO. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU RI NO.45 tahun 2009 tentang Perikanan**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah maka masa terdakwa menjalani tahanan rumah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jerigen warna merah ukuran 10 liter.
- 1 (satu) buah serok ikan warna hijau
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam.

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka harus dimusnahkan, sedangkan Uang Rp.100.000,00 (seratus ribu) rupiah hasil penjualan, 56 (lima puluh enam) ekor ikan lembain, 5 (lima) ekor ikan terudak, 25 (dua puluh lima) ekor ikan karang, 1 (satu) ekor gurita, 1 (satu) biji kerang karena hasil tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mencari ikan dengan cara yang dapat merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Pemidanaan penjara bukan hukuman yang tepat diterapkan bagi terdakwa dan tidak sebanding dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 Ayat (1) UU. RI. NO. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU RI NO.45 tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHERJAN Alias BAPAK NISA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja diwilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jerigen warna merah ukuran 10 liter;
 - 1 (satu) buah serok ikan warna hijau;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang Rp.100.000,00 (seratus ribu) rupiah hasil penjualan, 56 (lima puluh enam) ekor ikan Lembain, 5 (lima) ekor ikan Terudak, 25 (dua puluh lima) ekor ikan Karang, 1 (satu) ekor Gurita, 1 (satu) biji Kerang;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamia, tanggal 9 April 2020, oleh kami,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FITA JUWIATI, S.H. dan AINUN ARIFIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHALIL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh DIAN MARIO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITA JUWIATI, S.H.

PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHALIL, S.H